



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 520/C/2024

TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KALURAHAN TERBAIK TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Tahun 2024 disertai dengan verifikasi dan penilaian kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan telah ditentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2024;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terbaik I : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 384 (tiga ratus delapan puluh empat);
2. Terbaik II : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh);
3. Terbaik III : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 154 (seratus lima puluh empat).

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 November 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap;
4. Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates;
5. Lurah Pengasih, Kapanewon Pengasih;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.